

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HAK-HAK NORMATIF BAGI PEKERJA  
TIDAK TETAP DI PERUM PERHUTANI JOMBANG  
DARI SISTEM PENGUPAHAN**

Per 152/05  
Nur  
P




OLEH :

**INKA SOFFA NURKHOLIQ**

**NIM. 030235540**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



**PERLINDUNGAN HAK-HAK NORMATIF BAGI PEKERJA  
TIDAK TETAP DI PERUM PERHUTANI JOMBANG  
DARI SISTEM PENGUPAHAN**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,

  
H. MACHSOEN ALI, S.H., M.S.  
NIP. 130355366

  
INKA SOFFA NURKHOLIQ  
NIM. 030235540

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Setelah melakukan pengajiann dan pembahasan permasalahan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk hubungan kerja yang timbul adanya perjanjian kerja di perusahaan adalah hubungan kerja yang ditandai dengan adanya perjanjian tertulis antara perusahaan dengan pekerja. Perjanjian itu juga merupakan suatu pedoman bagi perusahaan dan pekerja, di samping adanya suatu peraturan perusahaan. Dimana peraturan perusahaan dan perjanjian kerja tersebut isi secara garis besarnya mengatur dan menjelaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak dengan tujuan agar tercapai suatu hubungan kerja yang baik dan harmonis antara perusahaan dan pekerja sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sistem pengupahan yang ada di Perum Perhutani KPH Jombang bagi pekerja adalah sistem pengupahan bulanan , yang diberikan setiap akhir bulan dengan memperhatikan ketidakhadiran pekerja tanpa alasan/ mangkir. Untuk pekerja tidak tetap yang tunduk dibawah perjanjian kerja yang dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali oleh pekerja dengan Perum Perhutani KPH Jombang, ketidakhadiran pkerja dengan alasan yang jelas (cuti dan ijin) tetap mendapat upah dari perusahaan. Sedangkan bagi pekerja yang tidak terikat kontrak Perum Perhutani KPH Jombang, dan hanya berdasarkan surat pernyataan bahwa mau

bekerja di Perum Perhutani KPH Jombang dengan syarat tidak menuntut untuk diangkat menjadi pekerja tetap, tidak terdapat adanya hak cuti dan ijin. Sehingga bisa dikatakan hampir sama dengan dihitung berdasarkan hari kerja pekerja. Sedangkan untuk Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Tunjangan Kesejahteraan tidaklah semua pekerja tidak tetap di Perum Perhutani KPH Jombang mendapatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Tunjangan kesejahteraan. Pekerja tidak tetap yang berada dibawah kontrak perjanjian kerja mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja dan tunjangan kesejahteraan. Sedangkan bagi pekerja borongan dan pekerja pos tunggal mandiri tidak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja dan tunjangan kesejahteraan, apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja, maka pekerja borongan dan pekerja pos tunggal mandiri hanya diberi uang sumbangan dari perusahaan berdasarkan kebijakan pimpinan Perum Perhutani KPH Jombang.

## 2. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat mengemukakan saran demi perbaikan dan pengembangan di Perum Perhutani KPH Jombang, adalah sebagai berikut:

1. Bentuk hubungan kerja bagi pekerja tidak tetap seharusnya semuanya dituangkan dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga tidak merugikan kedua belah pihak. Hal ini disebabkan apabila hanya dituangkan dalam bentuk surat pernyataan saja, bisa berarti pekerja tersebut secara sukarela melakukan pekerjaannya tanpa adanya

kewajiban bagi pihak pengusaha apabila di dalam melakukan pekerjaannya seorang pekerja mengalami kecelakaan. Disamping itu hak-hak lainnya bagi pekerja akan lebih terlindungi.

2. Semestinya bagi pekerja tidak tetap selain tenaga kerja kontrak juga perlu diberikan perlindungan jaminan tenaga kerja, sehingga apabila terjadi kecelakaan kerja bagi pekerja borong atau pekerja pos tunggal mandiri ada yang menanggung. Sehingga, mereka dapat bekerja dengan sepenuh hati dan tenang, serta lebih bersemangat.

